

TA'ARUDH AL-ADILLAH: METODE MEMAHAMI DALIL DALAM PENYELESAIAN PERSOALAN HUKUM

Putri Eka Ramadhani
UIN Sumatera Utara Medan
Email: putriekaramadhani@uinsu.ac.id

ABSTRAK

Perkembangan kajian fiqh tentu berkaitan erat dengan pemahaman dalil hukum yang bersumber dari Alquran dan Sunnah/hadis. Adakalanya dalil satu hukum ketika dihadapkan dengan sebuah persoalan akan menemukan jawaban pada masalah tersebut. Begitupun, tidak sedikit dalil hukum yang bersumber dari Alquran khususnya berbeda ketentuan dan maksud dengan dalil lainnya yang pada akhirnya memunculkan perbedaan argumen. Disinilah pertentangan (ta'arudh) dalil terjadi dan saling berbenturan. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif. Agar hal ini tidak miss persepsi, diperlukan metode memahami dalil secara spesifik agar persoalan suatu hukum tidak ditetapkan sembarangan. Mengingat perkembangan hukum Islam yang bergerak dinamis, maka pemahaman atas suatu hukum harus benar-benar sesuai prosedur agar ketentuan hukum pada satu dalil dengan dalil lainnya terdapat titik temu dan titik perbedaan yang signifikan yang memberi penyelesaian persoalan hukum.

Kata kunci : Ta'arudh al-Adillah, Metode, Penyelesaian Hukum.

ABSTRACT

The development of the study of fiqh is certainly closely related to the understanding of the legal arguments that come from the Alquran and Sunnah/hadis. Sometimes the proposition of a law when faced with a problem will find an answer to that problem. Likewise, not a few legal arguments that come from the Alquran, in particular, differ in terms and intentions with other arguments which ultimately lead to different arguments. That's why contradiction (ta'arudh) of the arguments occurs and clashes with each other. The method used in this paper is normative juridical legal research. So that this does not misperception, a method is needed to understand the arguments specifically so that the issue of a law is not set at random. Given the dynamic development of Islamic law, the understanding of a law must be in accordance with the procedures so that the legal provisions on one argument with other arguments have significant common ground and points of difference that provide legal solutions to legal problem solves.

Keywords : Ta'arudh al-Adillah, Methods, legal problem solving

PENDAHULUAN

Petunjuk yang digunakan fuqaha dalam memahami hukum syariat disebut dalil syariat (al-adillah al-syar'iyah atau adillah al-ahkam). Petunjuk Allah swt. tersebut merupakan kebutuhan manusia dalam tatanan kehidupan. Al-adillah al-syar'iyah merupakan jalan untuk memahami hukum syariat. Setiap dalil adakalanya penunjukan hukumnya qath'i atau zhanni, yang termasuk dalil qath'i adalah Alquran dan hadis mutawatir, dan dalil zhanni seperti hadis ahad.¹

Alquran dan sunah sebagai sumber hukum Islam dalam menerangkan pesan hukumnya menggunakan berbagai macam cara, adakalanya dengan tegas dan adakalanya tidak tegas, ada yang dapat dipahami melalui arti bahasanya dan ada pula melalui tujuan hukumnya. Pada satu kondisi juga terdapat pertentangan atau kontradiksi antara satu dalil dengan dalil lainnya atau disebut ta'arudh al-adillah yang memerlukan penyelesaian. Usul fikih menampilkan berbagai macam cara dengan berbagai aspeknya untuk menangkap pesan-pesan hukum yang ditampilkan oleh Alquran dan sunah, serta solusi yang dapat dilakukan apabila terjadi kontradiksi antara beberapa dalil yang sederajat atau antara dalil lainnya.

Kontradiksi dalil atau ayat Alquran yang dimaksud adalah kontradiksi secara lahiriah saja menurut pemahaman dan analisis fuqaha, karena pada hakikatnya kontradiksi antara dua dalil atau beberapa dalil itu tidak terjadi. Allah swt. menurunkan ayat-ayat Alquran dengan maksud dan tujuan tertentu, yang diatur secara sistematis dan komprehensif yang tidak mungkin mengalami kontradiksi.²

Mengetahui adanya ta'arudh al-adillah merupakan salah satu cara untuk memahami hukum Islam dan mengeluarkan hukum dari sumber aslinya, dalam usul fikih dikenal istilah thuruq al-istinbath (metode menetapkan hukum). Penerapan thuruq al-istinbath ini, para fuqaha dapat memahami maksud, tujuan dan cara pelaksanaan suatu hukum. Memahami ta'arudh al-adillah, fuqaha dapat menetapkan hukum, melaksanakan hukum dan menyelesaikan hukum pada suatu permasalahan. Menemukan hukum dari sumbernya sangat penting, karena realitas permasalahan kehidupan manusia mengalami perkembangan dari masa ke masa, begitu pula pada era modern ini banyak permasalahan yang muncul membutuhkan penyelesaian dari aspek hukum Islam.

Tingkat intelektualitas seseorang dalam memahami dalil-dalil syara' terkadang menimbulkan adanya sebuah pertentangan antara satu dalil dengan dalil lain dalam benaknya. Pertentangan ini menjadi fakta yang sulit untuk dihindari oleh

¹ Samih 'Athif al-Zayyan, *Ilmu Ushul al-Fiqh al-Muyassar*, (Cet. I; Kairo: Dar al-Kitab al-Misri, 1990), hlm. 297.

² Muhammad Ibrahim Muhammad al-Hafnawi, *Al-Ta'arudh wa al-Tarjih 'inda al-Ushuliyyin wa Asaruhuma fi al-Fiqh al-Islami*, (Cet. II; Kairo: Dar al-Wafa' li al-Thaba'ah, 1987), hlm. 17.

seorang mujtahid, yang kemudian dari kalangan ushuliyin merumuskan metode untuk mencari solusi apabila terdapat ta'arudh al-adillah.

METODE PENELITIAN

Para ahli ushul membuat metode dalam menyelesaikan ta'arudh al-adillah, masing-masing dari metode yang mereka tawarkan mencakup berbagai teori bahasan dan ushul fiqh yang membutuhkan kejelasan dalam memahaminya. Sehingga, perlu adanya pembahasan khusus pada teori-teori tersebut sebelum memahami ta'arudh al adillah itu sendiri. Secara hukum metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif. Karakteristik, penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, acapkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Oleh karena itu, pertama, sebagai sumber datanya hanyalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer; bahan hukum sekunder; atau data tersier.³

Tulisan ini berbentuk deskriptif, yaitu mendeskripsikan pengertian ta'arudh serta cara penyelesaiannya dan juga hal-hal yang berhubungan dalam usaha penyelesaian ta'arudh al-adillah pada beberapa persoalan hukum. Penelitian ini menggunakan sistem penelusuran kepustakaan (*library research*) untuk menemukan bahan-bahan hukum yang relevan dengan kajian ini. Adapun sumber data yang digunakan yaitu data primer dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun analisis yang diterapkan pada kajian ini adalah analisis kualitatif. Oleh karena itu hasil dari kajian ini akan menarasikan teori hukum yang telah ada. Sekiranya kajian ini bukanlah prinsip hukum baru atau teori baru, paling tidak ada argumentasi baru yang dideskripsikan.

PEMBAHASAN

Pengertian Ta'arudh al-Adillah

Ta'arudh menurut bahasa berarti sesuatu yang bertentangan atau berlawanan, sedangkan menurut istilah usul terdapat beberapa pengertian di antaranya, ta'arudh adalah saling berlawanan antara dua hujjah yang sama kedudukannya, di antara keduanya terdapat kewajiban yang berbeda dengan lainnya, seperti halal dan haram, me-nafi-kan (meniadakan) sesuatu atau menetapkannya. Jadi, yang dimaksud kontradiksi dalil-dalil hukum adalah saling berlawanannya dua dalil hukum yang sama derajatnya, salah satu di antara dua dalil itu mewajibkan suatu hukum yang berbeda dengan dalil lainnya, atau menafikan hukum yang ditunjuk oleh dalil lainnya.

Setiap dalil hukum menghendaki berlaku terhadap sesuatu yang terkena hukum. Apabila ada suatu dalil yang menghendaki berlaku hukum atas suatu kasus,

³ Eka NAM Sihombing, Cynthia Hadita, *Penelitian Hukum*, (Malang: Intrans Publishing, 2022), hlm. 48.

tetapi di samping itu ada pula dalil lain yang menghendaki berlakunya hukum lain atas kasus tersebut, maka kedua dalil itu disebut kontradiksi atau bertentangan.

Pengertian kontradiksi dalil mencakup dalil naqli (dalil yang ditetapkan secara tekstual dalam Alquran atau sunah) dan dalil ‘aqli (dalil yang ditetapkan berdasarkan akal, seperti kias). Mencakup pula dalil qath’i dan dalil zhanni. Pada pembahasan ini lebih ditekankan pada pengkajian dalil-dalil Alquran yang saling kontradiksi.

Para ulama berbeda pendapat mengenai bentuk dalil apa saja yang mungkin kontradiksi atau bertentangan. Terdapat dua pendapat tentang bentuk dalil yang dapat terjadi kontradiksi yaitu:

1. Menurut Hanafiyah (w. 150 H), segolongan pengikutnya seperti al-Sarakhsi (w. 490 H), al-Laknawi (w. 1325 H), Amir Badi Syah, dan al-Khadhari; bahwa kontradiksi dalil itu dapat terjadi pada dalil qath’i atau zhanni.
2. Menurut Syafi’iyah (w. 204 H), segolongan pengikutnya seperti al-Baidhawi (w. 685 H), Fakhr al-Din al-Razi (w. 606 H), dan al-A (w. 631 H); bahwa kontradiksi antara dalil qath’i itu tidak terjadi. Kontradiksi hanya berlaku pada dalil zhanni.⁴

Ta’arudh secara istilah terdapat tiga definisi yaitu: pertama, adanya dua dalil yang saling berlawanan dan saling mencegah (saling bertolak belakang); kedua, ta’arudh bermakna tanaqudh; ketiga, ta’arudh adalah dua hujjah yang sama saling berlawanan yang satu mengandung suatu kewajiban yang berbeda dengan lainnya.⁵ Sebagian ulama menganggap ta’arudh serupa dengan tanaqudh, akan tetapi dari beberapa definisi yang dikemukakan ulama usul tentang ta’arudh dipahami bahwa antara ta’arudh dan tanaqudh terdapat perbedaan.

Tanaqudh menurut bahasa berarti perbedaan atau menyalahi, juga dapat dikatakan merobohkan bangunan, ikatan dan janji. Secara istilah ialah perbedaan dua ketentuan salah satu dari keduanya benar dan yang lainnya salah serta berlaku selama-lamanya.⁶ Terdapat beberapa perbedaan antara ta’arudh dan tanaqudh yaitu: pertama, ta’arudh hanya terjadi pada dalil syariat yang mengandung berbagai hukum, sedangkan tanaqudh dapat terjadi pada dalil syariat atau tidak. Kedua, ta’arudh hanya berlaku pada makna yang nampak saja, sementara tanaqudh mencakup pula hakikat suatu permasalahan dan suatu perintah. Ketiga, ta’arudh dapat terjadi antara dua dalil, sedangkan tanaqudh harus terdiri dari beberapa ketentuan. Keempat, ta’arudh diselesaikan secara tertib mulai dari

⁴ Mahmud Luthfi al-Jazar, *Al-Ta’arudh baina al-Adillah al-Naqliyah wa Asaruhu fi al-Mu’amalah al Naqliyah*, (Tesis, Magister Usul Fikih Fakultas Syari’ah Universitas Islam Gazah, 2004), hlm. 22.

⁵ *Ibid.*, hlm. 6.

⁶ Muhammad Ibrahim Muhammad al-Hafnawi, *Al-Ta’arudh wa al-Tarjih ‘inda al-Ushuliyin*, hlm. 34.

mengkompromikan, men-tarjih dan seterusnya, sedangkan tanaqudh diselesaikan dengan cara menjatuhkan salah satu dari dua ketentuan yang berbeda.⁷

Ta'arudh al-adillah merupakan masalah yang sering diperdebatkan, karena para pengkaji Islam di zaman sekarang kadang-kadang memperlakukan suatu dalil dengan mengatakan bahwa dalil tersebut bertentangan sehingga pengamalan kedua dalil tersebut terjadi perbedaan. Memahami kontradiksi antara satu dalil dengan dalil lainnya dapat menjadi solusi bagi permasalahan umat yang kompleks dan permasalahan baru yang tidak terdapat hukumnya di dalam nas atau dalil.

Sebab-Sebab Ta'arudh Al-Adillah

Kontradiksi yang terjadi pada dua dalil atau antara beberapa dalil hanya secara lahiriah saja. Pandangan atau pemahaman fuqaha terhadap dalil-dalil yang dianggap mengalami kontradiksi, merupakan suatu pandangan yang dipengaruhi oleh beberapa sebab di antaranya:

1. Adanya nas atau dalil itu merupakan dalil yang zhanni al-dalalah. Dalil-dalil syariat adakalanya penunjukan hukumnya qath'i al-dalalah dan adakalanya zhanni al-Dalalah.⁸ Salah satu contoh dalil yang zhanni al-dalalah seperti firman Allah swt. dalam QS al-Baqarah (2): 228:

“Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Adapun lafal yang dipahami penunjukan hukumnya zhanni dalalah yang terdapat pada ayat tersebut adalah lafal, “*quru*”. Lafal tersebut tekandung dua makna yaitu suci dan haid. Perbedaan makna tersebut menimbulkan pendapat yang berbeda, dan kadang-kadang dianggap kontradiksi dengan dalil lainnya.

2. Rasulullah saw. diberi hak oleh Allah swt. untuk menetapkan hukum suatu masalah pada satu peristiwa, dan menetapkan hukum lain pada hakikat masalah tersebut dalam peristiwa lain. Sesuatu yang diriwayatkan oleh

⁷ *Ibid.*, hlm. 36.

⁸ Muhammad Ibrahim Muhammad al-Hafnawi, *Al-Ta'arudh wa al-Tarjih 'inda al-Ushuliyyin*, hlm. 17.

- sebagian perawi tentang satu hukum, dan sebagian pula ada yang meriwayatkan hukum yang berbeda, maka hal itu dianggap kontradiksi.⁹
3. Kadang-kadang ta'arudh itu disebabkan adanya salah satu dari dua hadis yang berbeda, menjadi nasakh (penghapus) bagi dalil yang lain, namun tidak diketahui oleh ulama, hal itu dapat dianggap terjadi ta'arudh padahal tidak.¹⁰
 4. Nabi Muhammad saw. telah menyebutkan dua metode terhadap beberapa masalah dan hukum syariat, dan boleh mengambil salah satu dari kedua metode itu. Sebagian perawi juga ada yang mengambil salah satu dari metode tersebut, dan perawi lain menggunakan metode lain. Bagi orang yang tidak mengetahui adanya dua metode tersebut, dipahami bahwa kedua riwayat itu mengalami kontradiksi padahal tidak. Jadi mengamalkan setiap dalil adalah boleh.¹¹
 5. Adanya periwayatan dalam Alquran dan sunah yang bersifat umum, yang kadang-kadang menghendaki tetap bersifat umum dan yang lainnya bersifat khusus. Hal ini menimbulkan perbedaan secara lahiriah, bukan perbedaan yang bersifat hakikat dan kadang-kadang dianggap ta'arudh.

Selain itu, ada pula yang mengemukakan sebab ta'arudh ialah: pertama, ta'arudh terjadi karena adanya perbedaan bacaan; kedua, tidak adanya pengetahuan sejarah datangnya suatu dalil; ketiga, terdapatnya beberapa gabungan makna suatu lafal; keempat, terjadinya pemberitaan terhadap beberapa hal dan masalah yang berbeda. Perbedaan bacaan suatu dalil dapat menyebabkan terjadi perbedaan makna. Dalil yang tidak diketahui sejarah datangnya dapat dipahami kontradiksi dengan dalil lainnya, padahal di antara keduanya ada yang hanya berlaku pada masa lampau dan tidak dapat diberlakukan pada peristiwa sekarang.¹²

Oleh karena itu, ta'arudh dapat terjadi karena adanya perbedaan pemahaman fuqaha terhadap suatu dalil. Dalil yang dipahami fuqaha terkandung makna tersurat, menimbulkan makna yang berbeda dan kadang-kadang dianggap terjadi kontradiksi. Perbedaan makna itu terjadi disebabkan keterbatasan pengetahuan dan pemahaman para fuqaha terhadap dalil-dalil syariat.

Cara Penyelesaian Ta'arudh Al-Adillah

Ta'arudh al-adillah merupakan suatu permasalahan yang harus mendapat solusi. Kedua dalil atau beberapa dalil yang dianggap kontradiksi oleh fuqaha harus

⁹ *Ibid.*, hlm. 18.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 19.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 20.

¹² Mahmud Luthfi al-Jazar, *Al-Ta'arudh baina al-Adillah*, hlm. 18.

diselesaikan dengan metode yang tepat berdasarkan metodologi pengkajian usul fikih.

1. Ulama Hanafiyah

Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa ta'arudh bisa terjadi antara nash-nash syara' ataupun ta'arudh antara dalil-dalil selain nash. Ta'arudh yang terjadi pada dalil-dalil selain nash, semisal ta'arudh antara dua qiyas, maka wajib bagi seorang mujtahid untuk mentarjih kedua qiyas tersebut dengan mengutamakan salah satunya. Apabila pertentangan terjadi antara dua nash, para ulama Hanafiyah berpendapat bahwa metode-metode yang digunakan dalam menyelesaikannya secara sistematis adalah sebagai berikut:¹³

a) *Nasakh*

Nasakh menurut bahasa berarti membatalkan sesuatu, memindahkan dan merubah. Secara istilah berarti perintah yang menunjukkan kepada pengangkatan hukum tetap perintah yang terdahulu dengan dasar penetapan sejarah.¹⁴ Nasakh merupakan suatu masalah yang berkaitan dengan sejarah, oleh karena itu fuqaha harus mengetahui beberapa hukum yang berkaitan dengan sejarah. Nasakh berkaitan dengan masa kenabian dan waktu turunnya wahyu, karena itu nasakh tidak dapat terjadi kecuali pada wahyu ilahi. Dari metode ini, seorang mujtahid harus melacak sejarah dari kedua nash, dan ketika sudah diketahui mana yang lebih dahulu datang dan mana yang datang kemudian, maka nash yang datang kemudian hukumnya menasakh yang terdahulu. Contohnya seperti pertentangan yang terjadi dalam dua ayat 'iddah dalam QS. Al-Baqarah (2): 234 dengan QS. Al-Thalaq (65): 4.

Sahabat Ibnu Mas'ud, kaitannya dengan permasalahan dua ayat 'iddah tersebut menjelaskan bahwa ayat kedua (QS. Al-Thalaq (65): 4) yang datang kemudian me-nasakh hukum yang terkandung dalam ayat pertama (QS. Al-Baqarah (2): 234). Menjelaskan pendapat Ibnu Mas'ud dalam masalah ini, Dedi Supriyadi menguraikan sebagai berikut:

“QS. Al-Baqarah (2) ayat 234 mencakup perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil maupun tidak, sedangkan QS. Ath-Thalaq (65) ayat 4 hanya mengenai perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil. Menurut Ibnu Mas'ud, QS. Al-Baqarah (2) ayat 234 turun lebih dahulu dan QS. Ath-Thalaq (65) ayat 4 turun kemudian. Oleh karena itu, Ibnu mas'ud berpendapat bahwa ayat terdahulu

¹³ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Juz I. (Damsyiq: Dar al-Fiqh, 2005), hlm. 1176-1179.

¹⁴ Fakhru al-Din Muhammad bin Umar bin al-Husain al-Razi, *Al-Mahshul fi 'Ilmi al Ushul al-Fiqh*, Juz V. (t.t.: t.p., t.th), hlm. 279.

*mansukh oleh ayat yang turun kemudian, yang lebih tepat adalah QS. Ath-Thalaq (65) ayat 4 membatasi (takhsis) keumuman makna QS. Al-Baqarah (2) ayat 234”.*¹⁵

b) Tarjih

Tarjih adalah menguatkan salah satu dalil dari dua dalil yang bertentangan berdasarkan beberapa qorinah yang mendukung ketetapan tersebut. Apabila dua dalil yang bertentangan sulit dilacak sejarahnya oleh seorang mujtahid, maka mujtahid tersebut harus me-rajih-kan salah satu dalil ketika memungkinkan. Pen-tarjih-an bisa menggunakan beberapa metode tarjih. Semisal menguatkan nash yang muhkam dari pada nash yang mufassar, menguatkan dalil yang mengandung hukum haram dari dalil yang mengandung hukum boleh, dan dari segi ‘adalah, dhabit, faqih dan sebagainya seorang perawi hadits.

c) Al-jam’u wa al-taufiq

Al-jam’u wa al-taufiq yaitu mengompromikan dalil-dalil yang bertentangan setelah mengumpulkan keduanya, hal ini berdasarkan kaidah “*mengamalkan kedua dalil lebih baik daripada meninggalkan atau mengabaikan dalil yang lain*”.¹⁶ Misalnya firman Allah swt., dalam surat al-Maidah (5): 3:

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah.....”

Ayat diatas tidak menjelaskan tentang jenis darah dan tidak membedakan antara darah yang mengalir dengan darah yang sudah beku. Kemudian ada ayat lain dalam surat al-An’am (6): 145:

“kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir”.

Pengompromian dari kedua ayat tersebut bahwa darah yang dilarang adalah darah yang mengalir.

d) Tasaqut al-dalilain

Tasaqut al-dalilain adalah langkah terakhir mujtahid yang berarti menggugurkan kedua dalil yang bertentangan dan mencari yang lebih rendah. Hal ini ditempuh apabila tidak bisa menggunakan ketiga cara diatas. Misalnya ada pertentangan antara dua ayat, sedang tata cara sebelumnya sangat sulit dipakai, maka langkah yang harus ditempuh adalah mengambil keterangan yang lebih rendah dari Alquran, yaitu Sunah. Apabila ada dua

¹⁵ Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam, dari Kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia*, (Bandung: Pustaka setia, 2007), hlm. 83.

¹⁶ Rahmat Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), hlm. 227.

sunah yang bertentangan maka beralih pada *istidlal* dengan *qoul al-sahabah* bagi yang menggunakannya sebagai hujjah dan beralih pada *qiyas* bagi yang tidak menggunakan *istidlal qoul al-Sahabat*.

2. Ulama Syafi'iyah

Menurut Syafi'iyah, apabila terjadi pertentangan antara dua *qiyas* maka yang dilakukan seorang mujtahid adalah men-tarjih salah satu *qiyas*. Kemudian apabila terjadi pertentangan atau ta'arudh antara dua nash dalam pandangan seorang mujtahid menurut madzhab Syafi'iyah, malikiyah, Hanabilah, dan Zhahiriyah wajib bagi mujtahid untuk melakukan pembahasan dan berijtihad sesuai dengan tahapan-tahapan berikut ini secara tertib:

a) *Al-Jam'u wa al-Taufiq*

Al-Jam'u secara bahasa berarti menyusun yang terpisah dan menghimpun, sedangkan secara istilah berarti menghimpun dua dalil yang kontradiksi, menakwilkan dua hal yang berbeda, dan menyesuaikan di antara keduanya. Adapun *al-taufiq* berarti menyesuaikan atau mencocokkan,¹⁷ Menurut aliran Syafi'iyah cara pertama untuk menyelesaikan dua dalil yang bertentangan adalah dengan mengompromikan kedua dalil tersebut. Ketika memungkinkan untuk mengompromikan, maka sudah seharusnya keduanya diamalkan dan tidak boleh men-tarjih salah satu antara keduanya. Argumentasi mereka adalah bahwa mengamalkan dua dalil yang bertentangan lebih utama daripada mendisfungsikan salah satu dalil secara keseluruhan. Sebagai contoh dalam kasus ayat tentang 'iddah, cara yang digunakan untuk mengompromikan kedua dalil tersebut ada tiga: (1) Membagi kedua hukum yang bertentangan. (2) Memilih salah satu hukum. (3) Mengambil dalil yang lebih khusus, misalnya tentang masa 'iddah wanita hamil. Yang menurut Hanafiyah menggunakan metode nasakh.

b) *Tarjih*

Apabila tidak bisa menggunakan metode *al-jam'u wa al-taufiq*, seorang mujtahid beranjak pada tahapan selanjutnya, yaitu *tarjih*, yakni menguatkan salah satu dalil. *Tarjih* dilakukan apabila pengkompromian kedua dalil tidak dapat dilakukan. Seorang mujtahid boleh menguatkan salah satu dalil dengan sesuatu hal yang dapat mendukungnya, serta mengamalkan dalil yang lebih kuat.

c) *Nasakh*

Menurut al-Ghazali, *nasakh* secara bahasa berarti mengangkat dan menghilangkan. Secara istilah berarti perintah (titah) Allah swt. yang menunjukkan terangkatnya hukum yang telah ditetapkan melalui *khithab*,

¹⁷ 'Abd al-Lathif 'Abdullah 'Aziz al-Barzanji, *Al-Ta'arudh wa al-Tarjih Baina al-Adillah al-Syar'iyah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1996), hlm. 211.

seandainya tidak terangkat dalil terdahulu maka masa dalil itu tetap berlaku, di samping hukum yang datang kemudian.¹⁸ Nasakh dapat dilakukan apabila dengan cara tarjih kedua dalil tersebut tidak dapat diamalkan, maka cara ketiga yang ditempuh dengan membatalkan salah satu hukum yang dikandung kedua dalil tersebut, dengan syarat harus diketahui dalil yang datang terdahulu dan yang datang kemudian. Dalil yang datang kemudian inilah yang membatalkan hukum dalil yang terdahulu.

d) *Tatsaqut al-Dalilain*

Tasaquth secara bahasa berarti melemparkan,¹⁹ dan secara istilah berarti melemparkan atau menjatuhkan kedua dalil yang kontradiksi. Maksudnya, apabila terdapat dua dalil yang kontradiksi, lalu tidak dapat dikompromikan, tidak dapat dinasakh, dan tidak mungkin di-tarjih, maka kedua dalil tersebut dijatuhkan pengamalannya. Kedua dalil tersebut tidak diamalkan. Langkah terakhir yang ditempuh apabila seorang mujtahid merasa kesulitan menyelesaikan pertentangan antar dalil ialah Tatsaqut al-dalilain. Yakni meninggalkan dalil-dalil yang bertentangan dan beralih pada dalil yang lebih rendah derajatnya. Cara ini dilakukan apabila cara ketiga tidak dapat ditempuh. Seorang mujtahid boleh meninggalkan kedua dalil dan berijtihad dengan dalil yang kualitasnya lebih rendah dari kedua dalil yang kontradiksi tersebut.

Berdasarkan uraian beberapa pendapat fuqaha tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam menyelesaikan dalil yang kontradiksi, nasakh dapat dilakukan terlebih dahulu jika telah diketahui sejarah keberadaan kedua dalil. Nasakh ini hanya dapat berlaku pada Alquran atau sunah. Penyelesaian dengan cara tarjih dapat dilakukan jika salah satu dari kedua dalil itu diketahui ada yang lebih kuat dari selainnya. Penyelesaian dengan cara al-jam'u dapat dilakukan jika kedua dalil tidak saling menafikan maknanya. Dalil yang diselesaikan dengan cara tasaquth dapat ditempuh jika kedua dalil tidak dapat menerima ketiga cara penyelesaian sebelumnya. Tasaquth ini dapat terjadi pada setiap dalil baik dalil Alquran, sunah, atau qiyas.

Menurut Wahbah al-Zuhaili, perbedaan fuqaha dalam menyelesaikan dalil yang kontradiksi telah dihimpun dalam dua aliran mazhab. Kedua aliran tersebut termasuk mujtahid mutlak, yaitu aliran Syafi'iyah dan aliran Hanafiyah. Kedua aliran tersebut termasuk pelopor penyusunan dan pengembangan usul fikih. Oleh karena itu, terdapat dua metode penyelesaian yang ditetapkan fuqaha yaitu metode Hanafiyah dan metode Syafi'iyah. Kedua aliran tersebut diterapkan dalam

¹⁸ Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Gazali, *Al-Mustashfa min 'Ilmi al-Ushul*, Juz II. Cet. I; (Mesir: Mat}ba'ah al-Amiriyah, 1903), hlm. 107.

¹⁹ Ibnu Manzhur, *Lisan al-Arab*, (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1119), hlm. 2037.

melakukan istinbath, karena pada masa kedua mujtahid itu merupakan mujtahid yang banyak kiprahnya dalam mengembangkan usul fikih dan banyak pengikutnya. Oleh karena itu pengkajian usul fikih lebih banyak bersumber pada kedua aliran tersebut. Aliran Syafi'iyah biasa disebut aliran mutakallimin atau jumhur ulama, karena merupakan aliran yang dianut oleh mayoritas ulama dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Aliran Hanafiyah disebut juga aliran fuqaha, karena aliran ini merupakan ahli-ahli fikih.

Metode Penyelesaian Ta'arudh Al-Adillah Pada Persoalan Hukum

1. Penyelesaian Ta'arudh al-Adillah Pada Masalah Ibadah

Alquran sebagai kitab pedoman yang terkandung berbagai aturan hukum secara global. Secara umum, hukum yang terkandung dalam Alquran ada tiga, yaitu: hukum-hukum i'tiqadiyah, hukum-hukum akhlak, dan hukum amaliah. Hukum amaliah terbagi dua, yaitu: hukum ibadah dan hukum muamalah. Hukum ibadah merupakan salah satu kandungan Alquran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Hukum ibadah merupakan hukum yang berkaitan dengan perintah salat, puasa, zakat, haji dan lain sebagainya. Hukum ini diciptakan untuk mengatur hubungan hamba dengan Tuhannya.²⁰ Kandungan hukum ibadah ini kadang-kadang dipahami terjadi kontradiksi. Berikut ini dikemukakan beberapa ayat hukum yang dianggap mengalami kontradiksi.

Kontradiksi antara surah al-Muzammil (73): 20 dengan surah al-A'raf (7): 204:

“Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau (Muhammad) berdiri (salat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Alquran; Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah; dan yang lain berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Alquran dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sungguh, Allah

²⁰ Abd al-Wahhab Khallaf, *Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah Syabab al-Azhar, 2002), hlm. 32.

Maha Pengampun, Maha Penyayang. (Qur'an Surah al- Muzammil (73):20)

Ayat ini bermakna memerintahkan atau mewajibkan membaca ayat Alquran. Ayat tersebut dipahami terjadi kontradiksi dengan firman Allah dalam QS. Al-A'raf (7): 204:

“Dan apabila dibacakan Alquran, maka dengarkanlah dan diamlah, agar kamu mendapat rahmat. (Qur'an Surah al-A'raf/7: 204)

Ayat tersebut bermakna wajib mendengar dan memperhatikan jika dibacakan Alquran sambil berdiam diri, baik dalam salat maupun di luar salat. Ayat tersebut me-nafi-kan atau tidak wajib membaca Alquran jika ada orang lain membaca Alquran, sementara ayat pertama mewajibkan membaca Alquran. Secara lahiriah kedua ayat tersebut kontradiksi dan tidak dapat di-tarjih, maka keduanya ditinggalkan pengamalannya lalu merujuk pada sunah yang membolehkan tidak membaca Alquran jika dalam salat berjamaah imam telah membaca Alquran, karena bacaan imam juga menjadi bacaan makmum.²¹ Hal ini dipahami bahwa makmum boleh membaca al-Fatihah ketika imam sedang membaca aya-ayat Alquran.

Ayat pertama bermakna umum yang mewajibkan membaca Alquran di dalam salat. Makna ini merupakan kesepakatan ahli tafsir berdasarkan dalil yang tersusun sebelumnya. Adapun makna ayat kedua, me-nafi-kan kewajiban tersebut. Maksudnya tidak wajib membaca Alquran, karena kondisi diam itu tidak memungkinkan untuk membaca Alquran. Adanya riwayat yang memerintahkan membaca Alquran dalam salat secara umum dan me-nafi-kan, menunjukkan adanya kontradiksi yang harus diselesaikan dengan cara merujuk pada hadis Rasulullah saw: “*Dari Jabir berkata, bersabda Rasulullah saw. barang siapa terdapat padanya imam, maka bacaan imam itu juga menjadi bacaannya*”. (HR. Ibnu Majah).²²

Kedua dalil kontradiksi tersebut diselesaikan dengan cara tasaquth al-dalilain, karena keduanya ditinggalkan lalu mengamalkan dalil lain yaitu hadis. Hadis tersebut dipahami bahwa orang yang menjadi makmum dalam salat, bacaan imam juga menjadi bacaannya. Maksudnya apabila imam telah membaca beberapa ayat Alquran, maka makmum tidak perlu lagi membaca Alquran. Makmum hanya diperintahkan untuk mendengar atau menyimak bacaan imam. Hal tersebut juga

²¹ Muhammad Ibrahim Muhammad al-Hafnawi, *Al-Ta'arudh wa al-Tarjih 'inda al-Ushuliyyin wa Asaruhuma fi al-Fiqh al-Islami*, Cet. II, (Kairo: Dar al-Wafa' li al-Thaba'ah, 1987), hlm. 44.

²² Al-Imam 'Alaa al-Din 'Abd al-Aziz bin Ahmad al-Bukhari, *Kasyfu al Asrar 'an Ushul Fakhri al-Islam al-Bazdawi*, Juz III, (Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1997), hlm. 122.

tidak dianggap kontradiksi dengan hadis yang mewajibkan membaca surah al-Fatihah dalam salat, karena membaca al-Fatihah dalam salat termasuk rukun salat.

Jika dianalisa makna kedua ayat tersebut, keduanya dapat diselesaikan dengan cara al-jam'u (menghimpun). Ayat pertama merupakan perintah untuk membaca Alquran dalam salat yang telah diketahui atau yang telah dihafal, sedangkan ayat kedua merupakan perintah untuk mendengarkan atau menyimak Alquran jika ada orang yang membaca Alquran.

Hal ini dipahami bahwa seseorang yang menjadi imam dalam salat hendaknya membaca Alquran yang dianggap mudah dibaca, dan bagi orang yang mendengarkan bacaan Alquran baik dalam salat atau tidak, hendaknya mendengarkan bacaan tersebut. Jika menjadi makmum hendaknya mendengarkan bacaan imam, kemudian tetap mengerjakan rukun salat yaitu membaca surah al-Fatihah.

2. Penyelesaian Ta'arudh al-Adillah Pada Masalah Ahwal al-Syakhsiyah (Hukum Keluarga)

Al-Ahwal Al-Syakhsiyah adalah istilah bagi keseluruhan hukum yang menyangkut masalah keluarga dan peradilan Islam seperti hukum perkawinan, kewarisan, wasiat dan Peradilan Agama. Pada awalnya pembahasan hukum-hukum tersebut terdapat pada bab-bab fiqh yang terpisah. Baru kemudian pada paruh kedua abad ke-19 hukum-hukum yang dikategorikan hukum keluarga dihimpun dalam satu kajian khusus, *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah*. Di dalam Alquran, terdapat beberapa ayat mengenai *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah* yang kontradiktif, diantaranya kontradiksi antara surah al-Baqarah (2): 234 dengan surah al-Thalaq (65): 4:

“Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah sampai (akhir) idah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Ayat ini berbicara tentang perceraian yang diakibatkan oleh kematian. Apabila seorang istri ditinggal mati oleh suaminya maka harus menjalani masa tunggu (iddah) selama empat bulan sepuluh hari. Masa iddah ini bertujuan agar istri tidak langsung melupakan suaminya dan menampakkan kegembiraan atau menerima lamaran orang lain. Apabila telah berakhir masa iddahnya, maka tidak berdosa jika istri itu hendak berbuat terhadap dirinya menurut yang patut. Yakni istri boleh berdandan sebagaimana yang layak, atau dapat kawin lagi.²³

²³ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*. Cet. I, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 612-615.

Ayat tersebut terjadi kontradiksi dengan Firman Allah swt. QS. al-Thalaq (65): 4.

“Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya”.

Ayat tersebut berbicara tentang iddah dari segi lamanya masa tunggu itu masing-masing sesuai kondisi. Ayat sebelumnya berbicara tentang wanita-wanita yang dicerai dan masih mengalami haid, dan masih terbuka peluang untuk rujuk kepadanya. Pada ayat ini menegaskan bahwa perempuan-perempuan yang telah memasuki usia tertentu yang telah putus dari masa haid (menopause), maka idahnya tiga bulan. Adapun perempuan yang hamil, baik cerai hidup atau mati, baik muslimah atau nom muslimah, baik bekas suaminya muslim atau bukan, batas waktu idahnya sampai melahirkan kandungannya.²⁴

Menurut ahli sunah dan jumbuh ulama bahwa kedua dalil tersebut diselesaikan dengan cara tarjih, karena keduanya memiliki hubungan yaitu tentang iddah dan terkandung hikmah yaitu untuk menjaga tercampurnya benih dalam rahim istri itu. 40 Seorang istri yang ditinggal suaminya atau cerai mati, maka idahnya empat bulan sepuluh hari. Apabila istri ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil, maka idahnya sampai melahirkan kandungannya.

Muhammad Abu Zahrah, antara kedua dalil itu tidak terjadi kontradiksi secara mutlak. Jika dianggap terjadi kontradiksi, maka penyelesaiannya dapat ditempuh dengan metode al-taufiq. Penyelesaian melalui kompromi dilakukan dengan cara takhshish. Ayat pertama bermakna umum, bahwa setiap istri yang wafat suaminya idahnya empat bulan sepuluh hari. Adapun ayat kedua dimaksudkan bahwa istri yang ditinggal suaminya dalam keadaan hamil, maka idahnya sampai melahirkan. Jadi, iddah empat bulan sepuluh hari bersifat umum, dan iddah sampai melahirkan kandungan bersifat khusus, yaitu hanya bagi istri yang hamil.²⁵

Kedua dalil tersebut dapat dikompromikan, jika istri sedang hamil yang ditinggal mati suaminya memakai iddah dengan salah satu tempo yang lebih jauh dari dua ketentuan tersebut. Jika istri telah melahirkan kandungannya sebelum empat bulan sepuluh hari dari tanggal wafat suaminya, maka istri harus menanti sampai sempurna empat bulan sepuluh hari. Apabila empat bulan sepuluh hari telah

²⁴ *Ibid.*, hlm. 140.

²⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (t.t.: Dar al-Fikr al-Irabi, 1985), hlm. 195.

lewat sebelum istri melahirkan kandungannya, maka istri harus menanti sampai melahirkan kandungannya.²⁶

Menurut Wahbah al-Zuhaili, kedua dalil tersebut terjadi kontradiksi dan dapat diselesaikan dengan cara nasakh. Ayat pertama terkandung makna umum, bahwa iddah istri yang ditinggal suaminya adalah empat bulan sepuluh hari baik istri itu hamil atau tidak. Ayat kedua menghendaki bahwa iddah istri yang hamil adalah sampai melahirkan kandungannya, baik istri itu ditinggal mati suaminya atau karena talak. Ayat yang kedua itu turun kemudian dari pada ayat pertama, maka ayat kedua menjadi nasikh bagi ayat yang pertama. Hal ini merupakan pendapat jumhur ulama.

Apabila terdapat dalil ‘am dan khash yang kontradiksi, maka terdapat tiga hal dalam penyelesaiannya yaitu:

- a) Jika diketahui khash datang kemudian dari waktu diamalkan ‘am, atau pengamalan khash di-ta’khir-kan sesuai kebutuhan, maka menurut jumhur ulama, khash dapat me-nasakh ‘am sesuai kontradiksi yang terjadi di antara keduanya. Hal itu telah diperjelas oleh ahli usul seperti al-A, al-Syaukani, al-Qadhi ‘Abd al-Wahhab dari pengikut Hanabilah dan selainnya. Ulama berbeda pendapat tentang hal ini. Menurut jumhur ulama dari mazhab Syafi‘i, Maliki, Hanabilah dan pengikutnya, ahli hadis, Syi‘ah, Zahiriyah dan selainnya, menyelesaikan kontradiksi antara ‘am dan khash dengan al-jam‘u, karena ‘am itu terbentuk dengan adanya khash. Kompromi dilakukan karena khash memiliki hubungan dengan sebagian maksud ‘am. Menurut jumhur Hanafiyah, al-Qadhi Abu Bakr al-Baqillani, Imam Haramain, Imam Ahmad, Abu Bakr al-Razi, bahwa ‘am tidak dapat ditertibkan oleh khash jika tidak terdapat dalil yang menunjukkan keterkaitan dengan ‘am. Maksudnya dalil ‘am dan khash tetap dianggap terjadi kontradiksi jika terdapat dalil khash karena adanya khash menertibkan makna ‘am. Sebagian golongan mu‘tazilah berpendapat bahwa kontradiksi khash yang datang kemudian menjadikan kandungan ‘am yang telah dinasakh tidak diamalkan.²⁷
- b) Adanya pengetahuan tentang khash datang terdahulu atas ‘am dan ‘am datang kemudian dari pada khash. Jika ‘am datang kemudian dari pada waktu pengamalannya, maka semua mazhab sepakat bahwa ‘am me-nasakh khash, karena tidak boleh ada penjelasan datang kemudian dari pada penerapannya saat dibutuhkan, kecuali kebolehan pembebanan

²⁶ ‘Abd al-Wahhab Khallaf, *Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Maktabah al-Da‘wah al-Islamiyah Syabab al-Azhar, 2002), hlm. 231.

²⁷ Abd al-Lathif ‘Abdullah ‘Aziz al-Barzanji, hlm. 12.

yang tidak mengikat. Hal ini, ada yang menyelesaikannya dengan cara takhshish dan ada yang menyelesaikannya dengan cara nasakh.

Mengenai hal ini terdapat tiga pendapat tentang ‘am datang kemudian dari pada perintah khash. Pertama, pendapat jumhur fuqaha, mutakallimin, ahli usul bahwa keberadaan ‘am disebabkan adanya khash. Keduanya dapat dikompromikan karena kandungan ‘am mengesampingkan khash dan kandungan khash akan menyempurnakan makna ‘am. Kedua, menurut Abu Hanifah dan kebanyakan sahabat, al- Qadhi ‘Abd al-Jabbar al-Mu‘tazili, Imam al-Juwaini, al-Baqillani bahwa ‘am yang datang kemudian tanpa qarinah, dapat me-nasakh khash yang terdahulu. Ketiga, pendapat sebagian mu‘tazilah, bahwa kontradiksi antara ‘am dan khash diselesaikan dengan cara tawaqquf.²⁸

Berdasarkan ketiga pendapat tersebut, pendapat jumhur fuqaha dan ahli usul yang dapat diterapkan pada kontradiksi tentang iddah. Wanita yang ditinggal suaminya karena kematian harus menjalani iddah selama empat bulan sepuluh hari. Jika wanita itu dalam keadaan hamil maka iddahnya sampai melahirkan. Hal ini menunjukkan bahwa dalil pertama terkandung makna ‘am, lalu dalil kedua bermakna khash. Keduanya dapat dikompromikan, sebab makna khash menjadi penyempurna kandungan ‘am.

- a) Penyelesaian kontradiksi berdasarkan adanya qarinah antara ‘am dan khash. Menurut jumhur, adanya ‘am disebabkan adanya khash, dan khash menjadi pentakhshish ‘am yang mengesampingkan makna selainnya. Oleh karena itu, pemuka fuqaha, dan mutakallimin seperti Syafi‘iyah, Malikiyah, Hanabilah, dan Syi‘ah Imamiyah berpendapat bahwa ‘am terbentuk karena adanya khash, dan hal ini tidak membawa perbedaan, kecuali bagi sebagian mazhab Hanafiyah.

Pendapat sebagian golongan Hanafiyah, bahwa antara ‘am dan khash terdapat kontradiksi baik diketahui sejarah datangnya atau tidak. Jika hal itu terjadi maka harus di-tarjih atau menunjuk pada dalil lain, dan ini berlaku pada ‘am dan khash yang terdapat qarinah secara hakikat. Adapun dalil yang terdapat qarinah, maka khash yang datang kemudian harus men-takhsish ‘am. Pendapat pemuka syariat, jika khash datang kemudian, maka khash menjadi perantara di-takhshishnya ‘am itu, dan jika diketahui sejarahnya maka khash dapat me-nasakh ‘am.²⁹

3. Penyelesaian Ta’arudh al-Adillah Pada Masalah Jinayah

Hukum jinayah adalah hukum yang berkaitan dengan tindak kriminal setiap mukallaf dan sanksi-sanksinya. Tujuan hukum ini ialah untuk memelihara kehidupan manusia, harta benda, kehormatan dan hak- haknya. Hukum jinayah

²⁸ *Ibid.*, hlm. 13.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 12-13.

diartikan sebagai hukum pidana yang termasuk bagian dari hukum publik. Diantara ayat Alquran yang kontradiktif dalam masalah jinayah antara lain antara surah al-Taubah (9): 36 dengan surah al-Taubah (9): 29:

“Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah dua belas bulan, (sebagaimana) dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam (bulan yang empat) itu, dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa”.

Ayat tersebut berbicara mengenai keburukan kaum musyrikin mengenai anggapannya tentang bilangan bulan dalam setahun, yang kadang-kadang mereka tambah dan putar balikkan tempatnya. Pada ayat ini Allah swt. menjelaskan bahwa terdapat batas yang tidak dapat ditambah atau dikurangi. Batas itu adalah bilangan bulan di sisi Allah swt. yang telah ditetapkan dan ada perhitungannya. Bilangan bulan dalam setahun ada dua belas, empat di antaranya termasuk bulan haram yaitu: zulqaidah, zulhijjah, muharam dan rajab. Keempat bulan itu termasuk bulan agung, yang diharamkan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, melakukan perbuatan dosa seperti menambah atau mengurangi bilangan bulan. Pada bulan haram itu tidak boleh menganiaya diri sendiri dan orang lain, karena bulan itu merupakan bulan yang diperintahkan untuk memperbanyak ibadah. Jika ada kaum musyrik yang ingin melakukan permusuhan dan peperangan, maka perangilah mereka semuanya, kapan pun peran itu harus dilakukan.³⁰

Ayat ini bertentangan dengan ayat lainnya yaitu:

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan Kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk”.

Ayat ini berbicara tentang ahli kitab, akan tetapi ahli kitab yang dimaksud bukan kelompok ahli kitab yang sering diistilahkan dalam Alquran yang secara substansial dianggap orang-orang musyrik juga. Kandungan ayat ini ialah memerintahkan memerangi ahli kitab. Perintah peperangan ini ditujukan kepada ahli kitab yang tidak membayar jizyah. Jizyah yang ditarik dari ahli kitab pada hakikatnya adalah pajak yang diperlukan sebagai imbalan kemudahan dan biaya penyediaan fasilitas negara kepada masyarakat.

30

Kontradiksi yang terjadi pada kedua ayat itu termasuk kontradiksi antara takhshish dan majaz.³¹ Jika terjadi kontradiksi antara takhshish dan majaz, maka yang didahulukan adalah takhshish. Hal ini terdapat empat alasan. Pertama, yang tersisa dari ‘am terdapat takhshish yang tertentu pengamalannya, sedangkan majaz tidak tertentu pengamalannya, karena terdapat banyak kandungan yang tidak ada qarinah-nya dan harus ditentukan satu di antaranya. Menurut al-Syaukani, apabila tidak terdapat qarinah yang menunjukkan takhshish, maka lafal itu bermakna umum dan terwujud.

Kaitannya dengan hukum nasional, maka dalam perspektif hukum dikenal metode argumentasi hukum yang digunakan apabila suatu norma yang diatur masih kabur, multitafsir, kurang jelas, sehingga dibutuhkan argumentasi hukum untuk menemukan jawaban terhadap suatu peristiwa hukum guna memberikan kepastian hukum terhadap problematika hukum tersebut.

PENUTUP

Pemahaman tentang adanya kontradiksi antara suatu dalil dengan dalil lainnya dapat diketahui dengan cara mengetahui makna lahiriah kedua dalil tersebut. Kontradiksi yang terjadi pada dua dalil atau antara beberapa dalil hanya secara lahiriah saja. Pemahaman fuqaha terhadap dalil-dalil yang dianggap mengalami kontradiksi, merupakan suatu pandangan yang dipengaruhi oleh beberapa sebab, di antaranya: adanya nas atau dalil itu merupakan dalil yang zhanni al-dalalah, sehingga terdapat perbedaan pemahaman di dalamnya; hukum suatu masalah yang telah ditetapkan Rasulullah saw. pada suatu peristiwa, kemudian menetapkan hukum lain tentang masalah yang sama dalam peristiwa lain; kadang-kadang antara dua dalil berbeda dan telah di-nasakh, namun tidak diketahui oleh ulama, sehingga menganggap keduanya terjadi kontradiksi; demikian pula dalil ‘am yang terdapat dalil khash pada masalah yang sama juga dianggap kontradiksi. Jadi, kontradiksi dapat diketahui dari makna lahir kedua dalil dan juga dipengaruhi oleh pemahaman ulama terhadap kedua dalil. Kaitannya dengan hukum nasional dikenal dengan metode argumentasi hukum yang digunakan apabila suatu norma yang diatur masih kabur, multitafsir, kurang jelas untuk menjawab pertentangan yang ada.

³¹ Majaz adalah lafal yang digunakan untuk makna selain makna aslinya karena adanya hubungan antara keduanya dan terdapat qarinah yang mencegah lafal itu dimaknai secara hakiki. Lihat ‘Ajil Jasim al-Nasyimi, *Thuruq Istinbath al-Ahkam min al-Qur’an al-Karim al-Qawa’id al-Ushuliyyah al-Lugawiyah*, Cet. II; (Kuwait: Maktabah alSyari’ah, 1997). hlm. 101.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Barzanji, Abd al-Lathif ‘Abdullah ‘Aziz. *Al-Ta‘arudh wa al-Tarjih Baina al-Adillah al-Syar‘iyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah. 1996.
- Al-Bukhari, Al-Imam ‘Alaa al-Din ‘Abd al-‘Aziz bin Ahmad. *Kasyfu al-Asrar ‘an Ushul Fakhri al-Islam al-Bazdawi*. Juz III. Cet. I. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah. 1997.
- Al-Gazali, Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad. *Al-Mustashfa min ‘Ilmi al-Ushul*. Juz II. Cet. I. Mesir: Matba‘ah al-Amiriyah. 1903.
- Al-Hafnawi, Muhammad Ibrahim Muhammad. *Al-Ta‘arudh wa al-Tarjih ‘inda al-Ushuliyyin wa Asaruhuma fi al-Fiqh al-Islami*. Cet. II. Kairo: Dar al-Wafa’ li al-Thaba‘ah. 1987.
- Al-Jazar, Mahmud Luthfi. *Al-Ta‘arudh baina al-Adillah al-Naqliyah wa Asaruhu fi al-Mu‘amalah al-Naqliyah*. Tesis, Magister Usul Fikih Fakultas Syari‘ah Universitas Islam Gazah. 2004.
- Al-Nasyimi, Ajil Jasim. *Thuruq Istinbath al-Ahkam min al-Qur‘an al-Karim al-Qawa‘id al-Ushuliyyah al-Lugawiyah*. Cet. II. Kuwait: Maktabah al-Syari‘ah. 1997.
- Al-Razi, Fakhru al-Din Muhammad bin Umar bin al-Husain. *Al-Mahshul fi ‘Ilmi al-Ushul al-Fiqh*. Juz V. t.t.: t.p., t.th
- Al-Zayyan, Samih ‘Athif. *‘Ilmu Ushul al-Fiqh al-Muyassar*. Cet. I. Kairo: Dar al-Kitab al-Misri, 1990.
- al-Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Juz I. Damsyiq: Dar al-Fiqh, 2005.
- Manzhur, Ibnu. *Lisan al-Arab*. Kairo: Dar al-Ma‘arif, 1119.
- Khallaf, Abd al-Wahhab, *Ushul al-Fiqh*. Kairo: Maktabah al-Da‘wah al-Islamiyah Syabab al-Azhar, 2002.
- Shaleh, Qamaruddin, H. A. A. Dahlan, M. D Dahlan. *Asbabun Nuzul (Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur‘an)*. Cet. II; Bandung: CV. Diponegoro, 1975.
- Shihab, Muhammad Quraish. *Tafsir al-Mishbah*. Cet. I. Jakarta: Lentera Hati. 2002.
- Supriyadi, Dedi. *Sejarah Hukum Islam, dari Kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia*. Bandung: Pustaka setia, 2007.
- Syafe’I, Rahmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 1998.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul al-Fiqh*. t.t.: Dar al-Fikr al-Irabi, 1985.